



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN ACEH BARAT

[Desi Maulida]¹
[Nila Trisna]²

¹[Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
¹[desimauli699@gmail.com]
²[Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
²[nilatrisna@utu.ac.id]

Abstract

This research is entitled "The role of the prosecutor in handling cases of sexual abuse of minors in Aceh Regency. The method used is empirical and the data analysis used is qualitative, the data collection technique is conducted interviews and documentation, the type of data used is primary data, secondary data, based on the results of research on proving that in Aceh Province, especially in West Aceh, there are cases of child abuse under This age and the indictment dropped by the public prosecutor are in accordance with the Aceh Qanun law, in the process of handling cases of sexual abuse of minors, the application or working method of the public prosecutor is in accordance with the prosecutor's law, although there are tips and certain tricks contained in the m legislation used by the prosecutor's office.

Keywords: *the role of the prosecutor, sexual harassment, children*

Received: 16 Februari 2022 Revised: 28 September 2022 Available Online: 27 Oktober 2022

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda memiliki peranan khusus yang berpotensi menjadi penerus perjuangan bangsa, hal itu tentu memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik mental secara keseluruhan.¹ Oleh

¹Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

karena itu di perlu adanya dukungan dari orang tua, pendidikan, bahkan perlindungan dari pemerintah.

Kasus kekerasan terhadap anak semakin bertambah di kalangan masyarakat penduduk tindakan kekerasan penganiayaan, pelecehan serta tindakan kekerasan seksual. Hal ini sangat di sayangkan dikarenakan dapat merusak mental anak tersebut serta berpegaruh ke faktor pendidikan sang anak, dari beberapa tingkat kekarasan yang paling berpegaruh terhadap jiwa sang anak yaitu pelecehan seksual atau sering di sebut pencabulan.²

Pelecehan seksual merupakan contoh dari pelanggaran hak asasi manusia dimana perbuatan tersebut sangatlah tidak manusiawi. Dengan cara memaksa sang anak sama saja memperlihatkan contoh yang tidak baik terhadap anak, dalam usianya yang dini belum selaknyaknya melihat atau megalami perilaku dalam hal seksual tersebut, bahkan perbutan pelecehan seksual tidak disukai di kalangan masyakarat karena menimbulkan rasa kecemasan terhadap orang tua, dan Allah SWT. Juga melaknat perbutan tersebut.³ Perbuatan pencabulan jenis tindak pidana kesusilan di mana yang atur dalam kitap undang-undang yang di atur Pasal 47 Jo. Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁴

Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dalam penerapan Syariat Islam hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.⁵ Diterbitkan untuk mempertegas penerapan syariat islam di Aceh dan memberikan aturan segala hal-hal yang berhubungan dengan pidana serta mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut atau dapat disebut juga mukalaf yang pahamnya di ambil dari Al-Qur'an dan hadist.⁶

Fakta yang terjadi dimasyarakat pencabulan/pemeriksaan sudah semakin meningkat termaksud di Aceh Barat dan hampir setiap bulannya diberitakan terjadinya pelecehan seksual terdahap anak baik itu permerkosaan maupun pencabulan. Berdasarkan pra-riset menyatakan bahwa sejak Januari hingga Juli tercatat ada 10 kasus, yang menjadi korban rata-rata anak usia 6-16 tahun, pelaku rata-rata di keluarga terdekat seperti ayah kandung, kakek maupun ayah tiri, berdasarkan hasil survei dilapangan di Kecamatan Meurebo terdapat 4 kasus, Johan Pahlawan 2 kasus, Samatiga dan kecamatan lainnya masing-masing 1 kasus.⁷ hal tersebut bertentagan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Namun, untuk mencegah perluasan masalah dalam jurnal ini maka pelecehan seksual yang dimaksud adalah yang terjadi di kecamatan samatiga sebagaimana pelakunya adalah kakak ipar dari korban histerisnya pelaku adalah orang asing yang tinggal dalam kalangan keluarga

² Mulyadi Saputra, 2020, *Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Tiri*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). hlm 164-76.

³ Nyoman Mas Aryani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Jambi*. E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. hlm. 19.

⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

⁶ Virdis Firmanillah Putra Yuniar. 2019. *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*. Media Iuris. Banda Aceh. hlm. 259

⁷ <https://www.ajnn.net/news/kasus-pencabulan-anak-di-bawah-umur-meningkat-di-aceh-barat> di akses pada tanggal 16 Desember 2021 jam 11:06 wib

korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan diharapkan dapat menangani semua perkara termasuk kasus pemerkosaan, dalam Pasal 1 Ayat (1) undang-undang “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum”. Sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (2) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk bertanggung jawab menurut hierarki”.⁸

Dalam melakukan penuntutan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum pelaksanaan hukum yang di jatuhkan juga dilihat dari segi seberapa efektifitas hukum yang di jatuhkan, namun dalam hal tersebut tidak biasa di ukur dari banyaknya pelanggaran hukum, akan tetapi keberhasilan dari suatu hukuman yang di jatuhkan, dimana untuk mencapai suatu kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya hukum Syar’iah Islam yang sudah di terapkan oleh Pemerintah Aceh. Kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Aceh, yang di terapkan dalam lingkungan masyarakat. Karena peran kejaksaan merupakan peran penting terhadap masyarakat sebagai insitisi penegak hukum.

Sepengetahuan peneliti judul yang di angkat pertama kali di teliti di Fakultas Fisip Jurusan Ilmu Hukum Di Universitas Teuku Umar. memang ada beberapa peneliti yang memiliki persamaan dalam hal-hal tertentu namun secara substansi membahas yang di bahas tidaklah sama contoh “Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur” yang di teliti oleh Dian Rizka Aulia, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS, dan Dr. Ismail Navianto, SH. MH. adapun perbedaannya yaitu rumusan masalah yang di bahas, pengangkatan semple kasus, dan tempat penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk itu peneliti ingin meneliti secara lebih dalam tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pencabulan anak di bawah umur dengan mengambil judul “Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Aceh Barat”. Terdapat beberapa rumusan masalah di antaranya bagaimana peran Kejaksaan dalam penanganan perkara pelecehan seksual anak di bawah umur di Aceh Barat dan bagaimana Efektivitas terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara pelecehan seksual anak di bawah umur di Aceh Barat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris, menggunakan fakta-fakta yang di ambil dari perilaku manusia dan melihat hukum sebagai arti yang nyata, serta untuk mengetahui bagaimana cara kerja hukum dalam lingkungan masyarakat, pemerintah dan badan hukum.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Adapun data yang digunakan data primer dan sekunder, penelitian ini menganalisis tentang peranan Kejaksaan dalam penanganan perkara pelecehan seksual anak di bawah umur di Kejaksaan Aceh Barat. Teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif, Metode pengolahan data secara mendalam hasil pengamatan, wawancara dengan cara meringkas dan menafsirkan.⁹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa penelitian dilakukan melalui wawancara sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 15 Oktober 2021, 23 Oktober 2021, 15 November 2021, dan 18 Januari 2022. Penelitian dimulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, dari hasil penelitian yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Aceh Barat bahwa kasus pelecehan seksual dari 2020 hingga 2021 tercatat 9 kasus, Namun kasus pelecehan seksual terhadap anak jangan dianggap biasa, karena jika pemerintah tidak bertindak tegas akan banyak kasus pelecehan terhadap anak tidak teratasi dan masyarakat enggan untuk melapor karena masyarakat berasumsi tidak ada partisipasi yang kuat dari pemerintah.¹⁰

Peneliti mengambil salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Kecamatan, Samatiga Gp. Cot Lampise yang berstatus kakak ipar dari korban tersebut, di mana kasus tersebut diketahui telah terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib, atas nama terdakwa (Hermanto) dari korban berinisial NA, bahwa korban sudah di setubuhi oleh pelaku yang berumur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, dan perbuatan ini sudah berkali-kali dilakukan oleh si pelaku terhadap korban, perbuatan tersebut dilakukan di kediaman korban yang mana korban masih berusia 16 tahun. Berdasarkan hasil visum Et Repertum yang kuat korban mengalami luka robek dibagian selaput darah, dan mengakibatkan korban diduga telah hamil selama 6 (bulan) dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur sengaja, dengan membujuk dan menjebak anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.

Sebagian besar yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu anak umur 6-16 tahun yang rata-rata masih berstatus siswa dengan angka tertinggi jenjang pendidikan SMP/MTS, hal ini ditakutkan berdampak pada sang anak (korban) kemungkinan tidak akan melanjutkan pendidikan serta depresi tekanan batin, fisik dan mental terhadap anak tersebut. Dari segi psikologis korban kekerasan seksual bisa bersikap nekat melakukan jual diri (prostitusi) yang beranggapan dirinya sudah ditidak bersih (suci) karena secara sosiologis masyarakat menganggap perempuan yang suci masih memiliki prioritas tinggi dimata masyarakat. Dari fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku pelecehan didasarkan pada hal yang memberatkan dan meringankan, kebanyakan masyarakat yang melanggar hukum tidak menganggap hukum ada.

⁹ Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 43.

¹⁰ Sumber Data Kejaksaan Negeri Aceh Barat Pada Tanggal 15 Oktober 2021 Jam 14:00 WIB.

Bahwa pada hasil wawancara dengan Kasi Barang Bukti bapak Hendra Salfina S,H. menerangkan benar adanya kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Aceh Barat. perbuatan tersebut di jerat dengan Pasal 47 Jo dan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan dakwaan alternatif menjatuhkan Uqubah Hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, dan Uqubat Ta'zir penjara 30 bulan. Dakwaan yang di jatuhkan terhadap tersangka telah memenuhi sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal yang sudah di terakan di Provinsi Aceh.¹¹

3.1 Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur

Kejaksaan merupakan instansi penegak hukum di bidang penuntutan berdasarkan perundang-undangan.¹² Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan saat ini berperan penting dalam proses peyidikan dan pemeriksaan di persidangan karena menurut Kuhipidana hanya instansi kejaksaanlah yang dapat menentukan apakah suatu kasus\perkara dapat di limpahkan kepengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah.

Kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur termasuk proses pemeriksaan biasa, dimana dalam proses penanganan kasus ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan dakwaan yang di ajukan di hadapan pengadilan.¹³ Dalam memenuhi tugas dan kewenangannya maka dalam perkara jarimah pelecehan seksual anak di bawah umur yang dialami oleh korban berinisial NA, terdakwa yang bernama Hermanto telah terbukti melakukan perbuatan jarimah/zina dengan anak yang bertempat di rumah korban, dengan penuh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melihat dari beberapa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa, dalam hal ini upaya Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu dakwaan kesatu Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau dakwaan kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa dimana hasil persidangan yang sudah di jalankan yang di dukung oleh barang bukti.

Maka dari itu dalam penanganan kasus pelecehan, dengan melakukan wawancara dengan Kasi Barang Dan Bukti Di Kejaksaan Negeri Aceh Barat bapak Hendra Salfina S.H berpendapat bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan terbukti bersalah, diberikan hukuman yang setimpal dan tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan alternatif kedua, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta-fakta yang membenarkan atau alasan pemaafan dari

¹¹Wawancara Di Kejaksaan Aceh Barat dengan Bapak Kasi Barang Bukti Bapak Hendra Salfina Jaksa Penuntut Umum Pada Tanggal 23 November 2021.

¹²https://www.profil_kejaksaan diakses pada tanggal 26 November 2021 jam 18:15 Am.

¹³dheddy Iscahyanto. 2008. *Implementasi Peranan Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta Surakarta*. hlm. 69–73.

terdakwa Hermanto.¹⁴ Adapun tuntutan yang yang diberikan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai berikut:

Sebelum sampai pada tuntutan hal yang menjadi pertimbangan jaksa yaitu:

1. Hal yang memberatkan
 - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Aceh dalam penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh.
 - b. Berdasarkan hasil penyidikan saksi korban mengalami keterbelakangan mental dan trauma
2. Hal yang meringankan
 - a. Terdakwa bersikap sopan
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya
 - c. Terdakwa belum pernah di hukum

Berdasarkan uraian diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pelecehan sangat memperhatikan perundang-undangan yang berlaku seperti:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan zina dengan anak” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan uqubat hudud terhadap terdakwa berupa cambuk 100 kali, dan.
3. Menjatuhkan uqubat ta’zir terhadap terdakwa berupa penjara 30 bulan di kurang selama terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar celana kain, jenis trening warna hitam berleskan warna oren dan warna putih milik saksi korban (bunga)
 2. 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek kurudung bermotif warna campuran di bagian tampak depan bertuliskan Thee Second milik saksi korban, (di kembalikan kepada saksi korban)
 3. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam milik tersangka hermanto (di kembalikan pada terdakwa)
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).¹⁵

Sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 dalam Pasal 15 tentang Hukum Acara Jinayat dalam tugas dan kewewenangan kejaksaan salah satunya yaitu membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke mahkamah serta melakukan penuntutan, dalam kasus yang di angkat oleh peneliti.

Berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah Melaboh 7/JN/2021/MS-Mbo tanggal 21 November 2021 terdakwa Hermanto terbukti secara sah dan

¹⁴ Wawancara Di Kejaksaan Aceh Barat Bapak Kasi barang bukti Hendra Salfina S.H Jaksa Penuntut Umum Pada Taggal 15 November 2021. Jam 12:00 WIB.

¹⁵ Sumber data Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada tanggal 15 oktober 2021 jam 14:00 WIB.

menyakinkan menurut hukum melakukan jarimah permerkosaan anak di bawah umur, menjatuhkan uqubat ta'zir pidana selama 90 bulan hukuman, dan cambuk 100 kali. Pada penelitian dilapangan berhubungan dengan ketentuan tersebut mahkamah syar'iyah juga memberikan pendapat dan usulan yang sama seperti yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3.2 Efektivitas Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur.

Berbicara tentang efektivitas hukum, tentunya juga berbicara tentang bagaimana hukum dari segi aspek pemerintah untuk mengatur atau membimbing masyarakat agar mencapai tujuannya, hukum merupakan suatu wadah atau pedoman masyarakat dalam menjamin ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto berdasarkan teori efektifitas untuk melihat suatu penerapan hukum yang efektif atau tidak efektif suatu hukum terdiri dari 5 faktor yaitu:

1. Hukum

Dalam hukum terdapat beberapa hal yang penting dalam implementasi dilapangan seperti unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, diantaranya sering terdapat ketidak kesesuaian dikarenakan dalam kepastian hukum memiliki sifat yang lebih kongkrit dan nyata, sedangkan unsur keadilan bersifat abstrak. Pada saat hakim memutuskan suatu perkara yang mana menitikberatkan pada ketentuan perundang-undangan saja, maka sering nilai-nilai keadilan diabaikan.

Peraturan yang memadai di bidang kehidupan tertentu harus sinkron, secara hierarki atau horizontal yang tidak bertentangan. Baik Secara kualitatif maupun kuantitatif, Penerbitan peraturan yang sesuai dengan ketentuan yuridis.

2. Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan bentuk penerapan yang menentukan efektif atau tidaknya kinerjanya, hal tersebut dimaksud agar melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik, serta sampai sejauh mana penugasan yang di lakukan oleh aparatul penegakan hukum yang sudah di terapkan di lingkungan masyarakat.

3. Sarana Atau Fasilitas

Fasilitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana dan prasarana untuk mencapai efektivitas hukum. Hal ini diharapkan dapat meyumbangkan pemikiran-pemikiran yang positif demi pelaksanaan kinerja aparatul hukum sesuai dengan instansi masing-masing, dari ketentuan tersebut yaitu untuk memberikan kepastian apakah sarana atau fasilitas pendukung yang dapat mendukung pelaksanaan suatu pencapaian

efektifitas hukum.

4. Masyarakat

Adapun tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dan ketertiban di masyarakat untuk tercapainya hal tersebut efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, Untuk pengukur suatu efektivitas yang dilihat dari kondisi masyarakat, yaitu mentaati serta mematuhi peraturan yang ada maupun tidak mematuhiinya.

5. Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu yang tidak bisa di pisahkan dengan masyarakat karena kebudayaan lahir tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri, di dalam masyarakat terdapat sistem nilai yang junjung tinggi, seperti nilai agama dan lain-lainya, kebiasaan dalam masyarakat mengenai perlakuan terhadap ketetapan aturan yang mengaturnya. Hal tersebut di lihat dari kebiasaan masyarakat, yang baik maupun yang bertentangan dengan Undang-Undang.¹⁶

Dari beberapa faktor yang di kemukakan oleh para ahli penulis juga mewawancarai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Kepada Bapak Kasi Pembinaan Yusni Effendi Febriansyah S.H terhadap tanggapan mengenai faktor yang menentukan sudah efektif atau tidaknya suatu hukum, pertama hukum atau undang-undang. Yusni Effendi Febriansyah S.H mengatakan bahwa peraturan yang digunakan sudah sinkron, secara hierarki atau horizontal yang sudah diterapkan daerah Provinsi Aceh, yang kedua ada faktor penegakan hukum, dalam faktor ini instansi penegak hukum sudah menerapkan dalam kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara profesional, yang ketiga ada faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor ini sudah menerapkan dari segi tenaga, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran akan pengetahuan hukum yang rendah dari masyarakat sehingga mempersulit penegakan hukum, meskipun upaya sosialisasi sudah di terapkan oleh Kejaksaan kepada masyarakat, dan faktor yang kelima yaitu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan sudah mencakup hukum yang berlaku. Dan faktor tersebut sudah di terapkan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat.¹⁷

Dalam Kasus pelecehan seksual di Aceh Barat, setiap tahunnya terjadi peningkatan di tengah pandemi Covid-19, kebanyakan korban ialah anak di bawah umur yang mudah di rayu oleh pelaku. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menjerat dengan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

¹⁶ Soerjono Soekarnto, 2008. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 8

¹⁷ Wawancara Di Kejaksaan Aceh Barat Bapak Kasi Pembinaan Yusni Effendi Febriansyah S.H Jaksa Penuntut Umum Pada Taggal 15 November 2021. Jam 10:00 WIB

Hukum Jinayat dakwaan kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun untuk dapat melihat efektif atau tidaknya suatu hukum dalam penanganan perkara tersebut, yaitu salah satunya dengan melihat seberapa banyaknya kasus yang di langgar dan pengulangan kejahatan pada setiap tahun nya, jika makin sedikit pelanggaran kejahatan yang di lakukan maka penegakan hukum yang di terapkan sudah efektif, oleh sebab itu penulis mengambil data untuk mengukur efektivitas dalam penuntutan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelanggaran kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang terjadi di Aceh Barat yaitu pada table berikut:

Jumlah Kasus pelanggaran Pelecehan Seksual Di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Tahun 2020-2021			
No	Tahun	Jumlah	Total
1.	2020	2	2
2.	2021	7	7
jumlah		9 perkara	

Sumber Data Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Tahun 2021

Merujuk pada tabel di atas jumlah pelanggaran Qanun Syar'iyah Islam yang terjadi di tahun 2021 sebanyak 7 kejahatan, hal tersebut meningkat sangat signifikan di bandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 2 perkara.

Berdasarkan data peneliti dapatkan menyimpulkan terhadap tuntutan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu, pasal dakwaan yang di jatuhkan adalah dakwaan kesatu, Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kedua, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pidana badan 100 kali cambuk dan 30 bulan kurungan penjara, tuntutan tersebut yang di maksud untuk mencegah seorang melakukan kejahatan atau pengulangan suatu kejahatan dalam bidang Syar'iah Islam di Aceh, dengan melaksanakan hukuman cambuk terhadap pelanggaran Qanun Jinayat dirasakan kurang efektif. Tentu saja terdapat kesalahan, sehingga dalam dalam pelanggaran di bidang Syar'iah Islam yang masih belum mampu dalam mencegah terjadinya pelanggaran atau pengulangan kejahatan tersebut. Bahkan dalam kasus pelecehan tersebut akan terjadi setiap tahunnya.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan Qanun Jinayat untuk melakukan penuntutan kepada pelaku, namun hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan belum efektif, karena meningkatnya pelanggaran. Sebaiknya pasal yang di dakwakan Qanun Jinayat di sandingkan dengan undang-undang perlindungan anak. Hal ini untuk menjerat pelaku dengan sanksi yang lebih berat, agar yang menjadi korban merasa di perlakukan dengan adil.

Selanjutnya setelah mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan

tuntutan yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pelecehan dalam melihat efektif atau tidaknya suatu hukum bukan hanya di lihat dari segi hukuman yang dituntut atau yang dijatuhkan oleh penegakan hukum. melainkan ada bebarapa faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atau pengulangan suatu tingkat kejahatan yang di lakukan masyarakat khususnya perkara pelecehan seksual yang sangat meningkat di beberapa tahun belakangan ini. Ada pun beberapa faktor eksternal dalam kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Sebelum seseorang bersosialisasi dengan lingkungan sosial maka lingkungan keluargalah yang menjadi peran utama dalam mempengaruhi psikologis dan memberikan pengetahuan sejak dini bagi seseorang. Dimana lingkungan keluarga dapat mempengaruhi karakter serta prestasi yang diciptakan oleh sang anak seperti, bagaimana cara orang tua mendidik anaknya, relasi antara anggota keluarga juga mempengaruhi mental seseorang, faktor ekonomi keluarga juga menjadi suatu faktor bagi seseorang dalam meminimalisir tingkat kejahatan. Selain Lingkungan keluarga, lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan tingkah laku seseorang. Dimana manusia terhadap lingkungannya sekitarnya tidak bisa di pisahkan, sehingga proses pertumbuhannya dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku bahwa penjelasan pelaku yaitu “bahwa pada lingkungan sosial dan lingkungan keluarga saya tidak terlalu harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan kendala ekonomi, sehingga munculnya niat saya untuk melakukan kejahatan tersebut”.

Dapat di simpulkan bahwa terjadinya kejahatan asusila disebabkan karena kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, bahwa bisa kita lihat pentingnya pendidikan terutama dari keluarga, dalam pembentukan karakter seorang di lingkungan masyarakat, agar dapat meminimalisir tingkat kejahatan tersebut. Lingkungan sosial merupakan tempat bersosialisasi seseorang sehingga sangat berdampak terhadap membentuk tingkah laku seorang, karena pengaruh sosial terdapat seorang tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungannya.

2. Faktor Pendidikan

Sarana pendidikan adalah suatu potensi yang sangat penting untuk dicapai sehingga banyaknya ilmu yang kita pelajari semakin meningkatnya pengetahuan yang di dapat, semakin banyak ilmu yang di pelajari, bahkan pendidikan juga dapat menciptakan seorang pribadi yang lebih baik. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku menjelaskan, “dikarena saya

lahir dari keluarga kurang mampu dan tingkat pendidikan saya sangatlah minim hanya tamatan SD hingga pemahaman saya akan ilmu pengetahuan sangat rendah, dan mempengaruhi karakter dan kepribadian saya.”¹⁸ Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual terhadap anak dalam memberikan pengetahuan yang cukup, serta dalam peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan tentang pendidikan seks dini kepada anak, kemudian memotivasi sang anak untuk mengetahui akan bahayanya pelecehan seksual.

3. Faktor Minimnya Pengetahuan Agama

Minimnya suatu pengetahuan agama juga merupakan Penyebab meningkatnya angka kejahatan. dalam segi adab, etika yang kurang baik, serta pemahaman agama yang minim, maka semakin mendorong seorang untuk berbuat kejahatan, jika kurangnya pemahaman agama secara baik maka imannya juga menjadi sangat lemah, jika sudah demikian tidak tertutup kemungkinan perbuatan jahat seorang akan muncul dengan seketika. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku, penjelasan yang disampaikan adalah “Terakhir kalinya saya mempelajari ilmu agama adalah saat usia saya masih usia remaja, sehingga pada saat usia saya beranjak dewasa saya sering mengabaikan tentang pengetahuan ilmu agama dan juga telah dilalaikan dengan kehidupan dunia.”¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa pentingnya suatu pengetahuan agama dalam kehidupan, untuk membantu kita dalam menyaring perkembangan teknologi yang semakin hari semakin meningkat, dan memanfaatkan hal-hal yang positif dan mengenyampingkan sisi negatif maka dari itu perlunya pengetahuan dan pendidikan agama yang cukup yang dimulai dari usia dini dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kejaksaan dalam penanganan perkara pelecehan seksual anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa peran kejaksaan Negeri Aceh Barat dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur sedang berjalan serta Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan dan membuat dakwaan alternatif kesatu dalam Pasal 47 jo Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kemudian tuntutan Jaksa Penuntut Umum diserahkan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh Barat. Serta mengikuti proses persidangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah. Proses penanganan perkara pelecehan seksual anak di bawah umur, dalam tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum dengan Perundang-Undangan Qanun Aceh Nomor.7 Tahun 2013 dalam Pasal 15 tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam efektivitas penanganan kasus pelecehan seksual di Aceh Barat dalam pelaksanaan hukum cambuk dirasakan kurang efektif, karena

¹⁸Wawancara dengan pelaku HM di Lapas Melaboh Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 18 januari 2022 pukul, 16.20 Wib.

¹⁹Wawancara dengan pelaku HM di Lapas Melaboh Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 18 januari 2022 pukul, 16.20 Wib.

terjadinya peningkatan kejahatan terhitung sejak 2020 hingga 2021, oleh sebab itu penjatuhan pidana cambuk belum mampu mencegah terjadinya kejahatan, tidak menutup kemungkinan kasus pelecehan seksual terhadap anak akan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa takut atau kecemasan di lingkungan masyarakat. Dalam melihat efektif atau tidaknya suatu hukum bukan hanya dari segi tuntutan yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum akan tetapi ada beberapa faktor pendorong lainnya yang membuat tidak efektifnya penegakan hukum, yaitu faktor lingkungan, pendidikan, dan minimnya pemahaman agama.

5. REFERENSI

Buku:

- Bambang S. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Gultom M. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Aryani N.M. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual* di Provinsi Jambi. E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar
- Soerjono S. 2008 *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jurnal:

- Muamar 2020. Efektivitas Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Pelanggaran Qanun Syari 'At Islam. *Direktorat Program Pasca sarjana dan Universitas Muhammadiyah*. Banda Aceh.
- Mulyadi S. 2020. Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Tiri Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilimiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Yuniar V.F.P. 2019. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris*. Banda Aceh.

Peraturan Perundang-undang:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.Tentang Hukum Jinayat.

Internet:

- https://www.profil_kejaksaan Diakses pada tanggal 26 November 2021
- https://www.ajnn.net/news/kasus_pencabulan_anak_di_bawah_umur_meningkat_di_aceh_barat di akses pada tanggal 16 Desember 2021